

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Organisasi internasional dan organisasi non-pemerintah telah berperan penting dalam mengatasi isu-isu non-tradisional dalam Hubungan Internasional. Selain berfokus pada persoalan yang sifatnya antar manusia, organisasi internasional maupun organisasi non-pemerintah juga sudah mulai banyak meningkatkan perhatian pada kesejahteraan hewan. Satu diantaranya yaitu *Humane Society International* (HSI). *Humane Society International* (HSI) merupakan organisasi internasional dibidang perlindungan hewan terbesar di dunia, HSI menyuarakan kesejahteraan hewan di seluruh dunia kurang lebih dari 50 negara selama 30 tahun lebih yang berdiri dari tahun 1991. Memiliki komitmen untuk memajukan perlakuan etis terhadap hewan di seluruh dunia melalui advokasi, kampanye, dan pelaksanaan proyek lapangan. Fokus mereka termasuk mengakhiri praktik-praktik yang merugikan hewan, mendukung kebijakan perlindungan hewan, dan memberikan bantuan kepada hewan yang membutuhkan (Humane Society International, n.d.).

Praktik perdagangan daging anjing telah di temukan di Indonesia, yang telah tersebar di berbagai wilayah di Medan, Jogjakarta, Bandung, Surakarta, Jakarta, Manado, Bali, dan sebagainya, dengan pangsa pasar khusus, membuat Indonesia menjadi perhatian dunia (Wahyudi et al., 2020). Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduknya mencapai 279 juta jiwa yang menduduki peringkat ke-empat di dunia (World Population Review, 2024). Sekitar 7% masyarakatnya mengkonsumsi daging anjing, walau begitu perdagangan daging anjing tetap mendapat perhatian nasional dan internasional, sebab dapat mengancam kesehatan dan keselamatan seluruh masyarakat (Dog Meat Free Indonesia, 2017).

Setidaknya dalam setahun sudah dapat satu juta ekor anjing yang telah dibunuh hanya untuk memenuhi para konsumen. Praktik perdagangan tersebut memiliki beberapa resiko, mulai dari menjadi potensi meningkatnya persebarannya penyakit rabies di Indonesia, sampai memiliki hubungan terhadap

tidak terpenuhinya kesejahteraan hewan. Di mana dalam proses perdagangan anjing, terjadi proses pengangkutan dan pengiriman anjing besar-besaran yang tidak diregulasi juga kondisi tempat pemotongan perdagangan dan konsumsi daging anjing yang tidak higienis menjadi perhatian utama, serta cara pengolahannya yang tidak etis dan tidak manusiawi (Dog Meat Free Indonesia, 2017).

Permasalahan terkait kesejahteraan hewan merupakan isu yang cukup penting di mana salah satu isu kesejahteraan hewan, yaitu maraknya perdagangan serta konsumsi daging anjing di dunia global. Permasalahan ini selain di Indonesia, sering kali juga ditemukan di berbagai negara yakni China, Taiwan, Korea Selatan, India, Filipina, Vietnam, Thailand, Laos, dan Kamboja dalam berkontributor pembantaian anjing untuk dikonsumsi bahkan, secara mengerikan di Korea Selatan anjing diternakkan dalam kondisi yang memprihatinkan di kandang tandus, tanpa makanan, air, atau perlindungan yang layak (Humane Society International, n.d.).

Diperkirakan terdapat 30 juta anjing dibunuh setiap tahunnya untuk dikonsumsi oleh manusia di seluruh Asia dalam perdagangan brutal yang melibatkan kekejaman terhadap hewan yang mengerikan dan seringkali menjadi kegiatan kriminal. 10 sampai 20 juta anjing disembelih di Cina, 2 juta di Korea Selatan, 1 juta di Indonesia dan sekitar 5 juta di Vietnam; Sekitar 80.000 kelompok terakhir ini didatangkan dari Thailand, Laos dan Kamboja (Humane Society International, n.d.).

Pada dasarnya anjing merupakan hewan peliharaan yang bersahabat juga setia terhadap manusia terutama kepada pemiliknya, tidak jarang juga anjing dijadikan hewan pemburu dan penjaga, sehingga sudah sepatutnya tidak diperdagangkan apalagi dikonsumsi dagingnya oleh manusia. Anjing bukanlah bagian dari bahan makanan yang dapat dikonsumsi karena mereka bukan merupakan hasil dari peternakan, kehutanan, atau sektor jenis lain yang menyediakan sumber hayati (Azanella & Wedhaswary, 2018).

Fenomena perdagangan daging anjing (*Dog Meat Trade*) ini dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi hewan terhadap anjing dan juga kesejahteraannya karena merujuk pada cara mereka dalam pengolahannya yaitu melakukan kekerasan, anjing-anjing malang itu dibunuh secara kejam kemudian dijual dagingnya untuk dikonsumsi. Para pedagang anjing biasanya mengambil atau

merebut anjing dari jalanan sampai mencuri hewan peliharaan dari pemiliknya, pada proses pengumpulan dan pengangkutannya dilakukan secara brutal, anjing sering dipukuli di bagian atas kepala agar mudah dalam penangkapannya. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam truk dan dibawa selama sehari-hari, sakit, lapar, haus, terluka dan ketakutan, yang diakhiri dengan anjing-anjing malang tersebut dibunuh secara brutal di depan mata anjing lainnya, di fasilitas yang kotor dan tidak higienis sampai mati lalu digantung di rumah jagal atau pasar (Dog Meat Free Indonesia, 2017).

Proses pemotongan anjing yang sering dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. Praktik pemotongan daging anjing ini berpotensi menyebarkan penyakit zoonosis, termasuk rabies, serta penyakit lain seperti salmonella, ring worm, dan kecacangan (Wahyudi et al., 2020). Berhubungan dengan potensi meningkatnya persebarannya penyakit rabies di Indonesia, mengakibatkan munculnya kekhawatiran akan kesehatan dan keamanan masyarakat. Sehingga melanggar rekomendasi pengendalian rabies yang dikeluarkan oleh para pakar kesehatan manusia dan hewan terkemuka, termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE), dan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) (Eleonora & Santoso, 2019).

Praktik perdagangan dan konsumsi daging anjing juga merupakan suatu hal yang melanggar kesejahteraan hewan dan hak asasi hewan, hal ini dilihat dari proses penyembelihan yang tidak sesuai, Rumah Pemotongan Hewan (RPH) atau Rumah Pemotongan Unggas (RPU) untuk mendapatkan legalitas, juru sembelih perlu mendapatkan sertifikasi JULEHA (Juru Sembelih Halal), Juru penyembelihan perlu memenuhi aspek kehalalan dan aspek kesejahteraan hewan, yang mana tiga saluran dipotong secara bersamaan sehingga tidak menimbulkan sakit (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2019). Kemudian dari melihat aspek regulasi yang telah diberlakukan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah (BPK RI, 2012). Berpedoman juga pada surat edaran dari Direktorat Jenderal Peternakan dan

Kesehatan Hewan (PKH) Kementan nomor 9874/SE/pk.420/F/09/2018. Surat tentang peningkatan pengawasan terhadap “Peredaran Perdagangan Daging Anjing”, yang menegaskan anjing bukan hewan pangan (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2021).

### **Gambar 1. 1 Anjing yang akan disembelih**



**Sumber:** Dog Meat Free Indonesia

Melihat sekitar 1.000.000 setiap tahunnya perdagangan daging anjing yang terjadi secara keseluruhan di Indonesia (Dog Meat Free Indonesia, 2017) dan menanggapi meningkatnya perdagangan daging anjing di Indonesia, *Humane Society International* bersama organisasi lainnya yang berfokus pada kesejahteraan hewan menjalin kerja sama dengan pemerintah Indonesia, sehingga terbentuknya *Dog Meat Free Indonesia* (DMFI), sebuah koalisi yang didirikan pada tahun 2017. *Jakarta Animal Aid Network* (JAAN), *Animal Friends Jogja* (AFJ), *FOUR PAWS*, *Humane Society International* (HIS), dan *Animals Asia*, sebagai organisasi internasional perlindungan hewan, bersatu dalam koalisi DMFI. Koalisi ini bertujuan, berkolaborasi, dan berkomitmen untuk menjamin kesejahteraan hewan serta mengatasi perdagangan daging anjing dan kucing di Indonesia (DMFI, 2017).

**Grafik 1. 1 Perdagangan daging anjing di beberapa wilayah Indonesia**



**Sumber:** Beberapa sumber

Berdasarkan grafik diatas, Solo tercatat sebagai pusat perdagangan daging anjing tertinggi di Indonesia. Dalam penelusurannya, *Dog Meat Free Indonesia* (DMFI) mempertunjukkan data sebanyak 13.700 anjing yang sudah dibantai setiap bulannya di Solo untuk dikonsumsi dagingnya. Daging anjing tersebut dijual secara terang-terangan dan tersebar di 82 warung yang ada di kota Solo (Sodiq, 2019). Di Jakarta, sekitar 9.520 anjing per bulan, atau sekitar 340 anjing per hari, yang dibunuh untuk dikonsumsi. Lalu, di Medan sekitar 120-200 anjing disembelih setiap harinya dan dianggap sebagai salah satu pusat perdagangan anjing terbesar di Indonesia (Humane Society International, n.d.) serta menurut survei yang dilakukan oleh *Dog Meat Free Indonesia*, di Medan dalam per bulan dapat mencapai kurang lebih 10.000 ekor anjing. Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), rata-rata setiap bulan ada 6.500 anjing yang dibunuh dan dikonsumsi dan rata-rata sekitar 215 anjing per hari (Handoko, 2023).

Adapun peraturan lainnya yang dikeluarkan untuk merespon cara penyembelihan yang diluar hati Nurani, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan melarang perdagangan dan penyembelihan hewan dengan cara yang kejam dan sewenang-wenang; dan

ekspor/impur hewan atau produk hewan yang dapat membawa penyakit dari daerah tertular dan/atau daerah yang dicurigai bebas penyakit (FOUR Paws Internasional, 2021a).

Meskipun diatur dalam hukum Negara Indonesia, tampaknya kepedulian terhadap perdagangan anjing yang melibatkan kekerasan dalam pengolahannya masih minim. Anjing-anjing yang kurang beruntung itu diperlakukan dengan kejam dan dibunuh, kemudian dagingnya dijual. Pedagang anjing seringkali mencuri atau merebut anjing dari jalanan atau bahkan mencuri anjing peliharaan dari pemiliknya, semuanya demi memenuhi permintaan konsumen yang menganggap daging anjing sebagai hidangan pendamping nasi (FOUR Paws Internasional, 2021a). Sayangnya, sebagian besar konsumen tidak menyadari bahwa perdagangan semacam itu memiliki dampak serius terhadap peningkatan penyebaran penyakit rabies.

Perdagangan daging anjing di Indonesia merupakan suatu kontroversi yang telah menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah. Beberapa daerah di Indonesia juga masih ditemukan praktik perdagangan tersebut, terutama daerah-daerah di Indonesia yang mana makanan tersebut dianggap sebagai bagian dan tradisi atau kepercayaan tertentu. Melihat tidak sedikitnya perdagangan daging anjing yang terjadi di Indonesia, di mana data laporan DMFI yang mengatakan setiap tahunnya perdagangan daging anjing di Indonesia mencapai sekitar satu juta ekor anjing, dengan Solo yang hingga saat ini menjadi daerah tertinggi yang melakukan perdagangan ilegal tersebut, dengan data yang diperoleh DMFI lebih dari 13.000 ekor anjing yang dikonsumsi setiap bulannya dan mencapai 100 ekor per harinya di Solo (Mantovani, 2021).

Perdagangan daging anjing yang ilegal ini memiliki pelanggaran norma terkait kekerasan dalam konsumsi daging anjing, hal ini dapat dilihat dari proses penyembelihan daging anjing yang dilakukan dengan cara yang tidak manusiawi dan melanggar standar dari kesejahteraan hewan. Metode yang dilakukan para penjagal di tempat distribusi, anjing akan diikat dalam karung dengan moncong mereka yang diikat kencang memakai tali dan membuat anjing tersebut terbatas untuk bernafas, makan, maupun minum. Sedangkan, metode penyembelihan dilakukan ditempat yang kotor dan tidak higienis, anjing akan dimasukkan dalam karung dan dipukul menggunakan balok. Melihat metode tersebut membuat

penderitaan sehingga tidak sesuai dan melanggar standar nasional maupun internasional yang berlaku mengenai penyembelihan hewan (FOUR Paws Internasional, 2021a).

Praktik yang ditemukan dalam proses penyembelihan daging anjing, hal tersebut juga berkaitan dengan dampak yang serius terhadap persebaran penyakit rabies di Indonesia yang dapat mengancam kesehatan manusia. Perdagangan daging anjing telah mengakibatkan perpindahan besar-besaran anjing yang status kesehatannya tidak diketahui antar provinsi (dan pulau-pulau) di Indonesia (DMFI, 2017). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) jelas menyoroti perdagangan daging anjing sebagai salah satu faktor utama penyebaran rabies di Indonesia, serta WHO pun memperingatkan bahwa perdagangan, penyembelihan, dan konsumsi anjing menimbulkan risiko bagi kesehatan manusia seperti trichinosis, kolera, dan rabies (Humane Society International, n.d.).

Perdagangan daging anjing menjadi sarana yang memfasilitasi pergerakan anjing berpotensi terkena rabies ke daerah padat penduduk di seluruh negeri. Seperti daerah Jakarta, telah bekerja tanpa kenal lelah untuk mencapai status bebas rabies. Perpindahan anjing secara berkelompok ini jelas melanggar anjuran pencegahan rabies (Humane Society International, n.d.). Bahkan pada tahun 2018, DMFI memeriksa sepuluh bangkai anjing yang dijual untuk konsumsi manusia di Pasar Tomohon, Sulawesi Utara dan salah satu sampelnya dinyatakan positif rabies (FOUR Paws Internasional, 2021a).

Sehingga melihat akan hal itu *Dog Meat Free Indonesia* (DMFI) terbentuk dari beberapa organisasi internasional yang berfokus pada kesejahteraan hewan untuk mencoba mendorong pemerintah untuk segera bertindak serta mempertegas penegakan hukum dalam mengakhiri perdagangan daging anjing di Indonesia. Berharap masyarakat sadar bahwa daging anjing bukanlah bahan pangan asal hewan yang layak dikonsumsi serta bahayanya mengkonsumsi daging anjing menyebabkan terpaparnya rabies. Sudah sepatutnya kita melawan serta mengakhiri kegiatan ilegal terkait perdagangan dan konsumsi daging anjing.

## 1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian yang telah penulis kemukakan di latar belakang, berikut rumusan masalah guna membahas lebih lanjut penelitian ini adalah **“Bagaimana upaya koalisi DMFI dalam mengatasi perdagangan dan konsumsi daging anjing di Indonesia?”**.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai.

Berikut Batasan penelitiannya yaitu, melihat peran serta fungsi DMFI sebagai aktor organisasi nonprofit yang menjalin kerjasama dengan Pemerintah Indonesia. Penelitian ini hanya meliputi permasalahan perdagangan serta konsumsi daging anjing di Indonesia periode tahun 2018-2023. Serta, ruang lingkup hanya meliputi upaya DMFI dalam advokasi untuk Indonesia bebas daging anjing.

Penulis berfokus untuk menjabarkan upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh DMFI dalam menghentikan perdagangan daging dan konsumsi daging anjing di Indonesia dari tahun 2018, hingga tahun 2023 dalam penelitian ini. Tahun 2018 dijadikan awal penelitian ini, karena merupakan tahun awal koalisi *Dog Meat Free Indonesia* (DMFI) serta menjadi awal mulanya pemerintah pusat yang mulai mengeluarkan instruksi kepada seluruh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota untuk mengambil tindakan guna mencegah konsumsi daging anjing dan kucing serta mengambil tindakan di lokasi dimana daging anjing dan kucing diperdagangkan. Hal ini menyusul pernyataan Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner yang menggambarkan perdagangan daging anjing dan kucing sebagai “Penyiksa terhadap hewan” (Humane Society International, n.d.). Penulis membatasi penelitian tentang upaya Koalisi DMFI di Indonesia hingga tahun 2023, dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia pada saat itu. Hal tersebut karena hingga saat ini di tahun 2024 pada saat pembuatan karya, DMFI masih aktif dan berupaya untuk menghentikan perdagangan dan konsumsi daging anjing di Indonesia.



## **1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang telah penulis jabarkan di atas, maka selanjutnya ada tujuan penelitian yang telah penulis simpulkan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui tingkat konsumsi daging anjing dan risiko yang terjadi di Indonesia.
- 2) Untuk melihat DMFI sebagai aktor politik dalam isu kesejahteraan hewan.
- 3) Untuk mengetahui bagaimana upaya DMFI dalam permasalahan perdagangan dan konsumsi daging anjing di Indonesia.

### **1.4.2 Kegunaan Penelitian**

Selain dari tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, penulis juga berharap penelitian ini memiliki kegunaan yang dapat dicapai, dari segi kepentingan teoritis dan kepentingan praktis sehingga memiliki manfaat untuk semua orang.

#### **1) Kegunaan Teoritis**

Kegunaan teoritis dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat bermanfaat dalam menyumbangkan pemahaman terhadap pengembangan ilmu, serta bisa dijadikan sebagai landasan dan referensi, informasi untuk studi perbandingan serta penelitian yang serupa dalam penelitian yang penulis angkat terkait praktik perdagangan hewan yang kejam.

#### **2) Kegunaan Praktis**

Kegunaan penelitian secara praktis penulis berharap penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman serta kesadaran pada mahasiswa, akedemis, dan masyarakat umum bahwa praktik perdagangan dan konsumsi daging anjing butuh menjadi perhatian yang layak bagi kita semua, dikarenakan permasalahan ini memiliki hubungan dengan kesejahteraan hewan dalam hak-haknya hingga

masalah kesehatan manusia. Selain itu, penelitian ini melakukan penerapan pada teori yang berhubungan dengan langkah-langkah dari upaya yang dilakukan oleh sebuah koalisi yang dibentuk oleh berbagai organisasi yang berfokus pada kesejahteraan hewan.